

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut akan disajikan beberapa penelitian terdahulu mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

1. Noor (2003) “Hubungan Zakat dengan Pajak Dalam UU. No. 38 Tahun 1999 dan UU. No. 17 Tahun 2000”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji hubungan zakat dengan pajak dalam UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU. No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan juga untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam UU. No. 38 Tahun 1999 dan UU. No. 17 Tahun 2000. Hasilnya adalah hubungan zakat dengan pajak sangat erat sekali, bukan keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama dapat dilihat pada awal perkembangan Islam yang pada saat itu hanya ada satu pungutan bagi warga negara yaitu pungutan zakat, sehingga zakat juga “pajak” baginya. Pada masa berikutnya muncul perkembangan baru dimana seorang Muslim tidak hanya dibebani membayar zakat tetapi juga diwajibkan untuk membayar *kharaj*, *ushr*, dan pungutan yang lain. Hukumnya sama-sama wajib. Kewajiban zakat berdasarkan pada perintah agama atau *nash* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sedangkan kewajiban membayar pungutan diluar zakat itu berdasarkan pada ketentuan

perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pungutan diluar zakat itu (pajak) merupakan hasil ijtihad (pemahaman secara mendalam terhadap Hukum Islam) yang dilakukan pemerintah. Di Indonesia setelah adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan pengesahan UU. No. 17 tahun 2000, pemerintah telah menghubungkan zakat dengan pajak dengan pengertian pembayaran zakat yang dibayarkan melalui BAZ atau LAZ yang disahkan pemerintah akan mendapatkan pengurangan pajak sebesar 2,5%.

2. Alchuduri (2010) “Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kembali apakah zakat sebagai pengurang PKP telah sesuai dan selaras dengan syariah maupun aspek ilmu akuntansi. Jika belum sesuai, maka baik UU No. 38/1999 maupun UU No. 17/2000 jo UU No. 36/2008 perlu direvisi kembali seiring dengan semangat integrasi ilmu dalam islam. Hasilnya adalah berkaitan dengan SPT OP, baik dari sisi syariah maupun akuntansi memberikan pandangan yang saling melengkapi. Menurut syariah, penghasilan harta yang wajib dizakatkan adalah miliki penuh dan bebas dari hutang. Menurut akuntansi, pajak merupakan hutang atau beban sehingga, dalam SPT OP zakat tidak bisa sebagai pengurang PKP, karena tidak ada lagi kewajiban pajak setelah zakat dibayar. Sebaliknya, pajak sebenarnya adalah pengurang aset bersih yang wajib

dizakatkan. Sehingga, sejalan dengan PSAK 101, pos zakat sebagai pengurang PKP juga tidak dicantumkan lagi dalam SPT OP.

3. Kurniawati (2011) “Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Implikasinya Terhadap Perubahan Jumlah wajib Pajak Pribadi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perubahan jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong sebelum dan sesudah Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hasilnya adalah jumlah wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah mengalami perubahan yang signifikan.
4. Miftakhi (2011) “Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Hasilnya adalah Implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat dikatakan belum berjalan optimal. Hal ini dapat terlihat hingga tahun 2009 belum ada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan haknya tersebut. Padahal, ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terdapat beberapa faktor, yaitu wajib pajak yang tidak mencantumkan zakatnya, wajib pajak/masyarakat belum banyak yang tahu tentang ketentuan tersebut, wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung ke mustahiq, tidak adanya komunikasi dengan Instansi lain yang terkait.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Noor, 2003, Hubungan Zakat dengan Pajak Dalam UU. No. 38 Tahun 1999 dan UU. No. 17 Tahun 2000	Zakat menurut UU. No. 38 Tahun 1999 dan pajak menurut UU. No. 17 Tahun 2000	Metode Analisis Kualitatif	<p>hubungan zakat dengan pajak sangat erat sekali, bukan keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama dapat dilihat pada awal perkembangan Islam yang pada saat itu hanya ada satu pungutan bagi warga negara yaitu pungutan zakat, sehingga zakat juga “pajak” baginya. Pada masa berikutnya muncul perkembangan baru dimana seorang Muslim tidak hanya dibebani membayar zakat tetapi juga diwajibkan untuk membayar <i>kharaj</i>, <i>ushr</i>, dan pungutan yang lain. Hukumnya sama-sama wajib. Kewajiban zakat berdasarkan pada perintah agama atau <i>nash</i> yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sedangkan kewajiban membayar pungutan diluar zakat itu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,</p>

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>pungutan diluar zakat itu (pajak) merupakan hasil ijtihad (pemahaman secara mendalam terhadap Hukum Islam) yang dilakukan pemerintah. Di Indonesia setelah adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan pengesahan UU. No. 17 tahun 2000, pemerintah telah menghubungkan zakat dengan pajak dengan pengertian pembayaran zakat yang dibayarkan melalui BAZ atau LAZ yang disahkan pemerintah akan mendapatkan pengurangan pajak sebesar 2,5%.</p>
	<p>Alchuduri, 2010, Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)</p>	<p>Zakat, wajib pajak orang pribadi, harta menurut akuntansi dan pajak, penyajian zakat dan pajak penghasilan.</p>	<p>Metode Analisis Kualitatif</p>	<p>berkaitan dengan SPT OP, baik dari sisi syariah maupun akuntansi memberikan pandangan yang saling melengkapi. Menurut syariah, penghasilan harta yang wajib dizakatkan adalah miliki penuh dan bebas dari hutang.</p>

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
				Menurut akuntansi, pajak merupakan hutang atau beban sehingga, dalam SPT OP zakat tidak bisa sebagai pengurang PKP, karena tidak ada lagi kewajiban pajak setelah zakat dibayar. Sebaliknya, pajak sebenarnya adalah pengurang aset bersih yang wajib dizakatkan. Sehingga, sejalan dengan PSAK 101, pos zakat sebagai pengurang PKP juga tidak dicantumkan lagi dalam SPT OP.
2.	Kurniawati, 2011, Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Implikasinya Terhadap Perubahan Jumlah wajib Pajak Pribadi	UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 dan Wajib Pajak Orang Pribadi	Metode Analisis statistik wilcoxon, dan metode analisis marginal homogeneity	jumlah wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah mengalami perubahan yang signifikan.
3.	Miftakhi, 2011, Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena	Implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan	Metode Analisis Kualitatif	Implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)	kena pajak pada KPP Pratama Malang Selatan		<p>Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat dikatakan belum berjalan optimal. Hal ini dapat terlihat hingga tahun 2009 belum ada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan haknya tersebut. Padahal, ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.</p> <p>Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terdapat beberapa faktor, yaitu wajib pajak yang tidak mencantumkan zakatnya,</p>

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
				wajib pajak/masyarakat belum banyak yang tahu tentang ketentuan tersebut, wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung ke mustahiq, tidak adanya komunikasi dengan Instansi lain yang terkait.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori dan Konsep Zakat

Menurut Apriliana (2010: 1) Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadist. Dalam konteks Negara modern, zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Zakat dipandang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah Negara. Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem agama Islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat sebagai keanekaragaman

yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman dalam hal ini misalnya dari sisi nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Jadi jika shalat berusaha membentuk keshalehan pribadi individu, maka zakat berperan membentuk kesalehan sosial antar golongan mampu dengan golongan tidak mampu, disinilah fungsi distribusi berperan.

2.2.1.1 Pengertian Zakat

Menurut Qardawi (1993: 34), ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.

Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*: semuanya digunakan di dalam al Quran dan hadist.

Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata *Zaka* berarti *bertambah dan tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti *bersih*.

Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti *baik*, maka berarti orang itu lebih *banyak* mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki *lebih banyak* sifat-sifat orang baik,

dan kalimat “hakim-zaka-saksi” berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.

Ibnu Taimiah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaan akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.”

Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya pada kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah:

“Pungutlah Zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya”

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Lebih lanjut pengertian zakat menurut LPPM Universitas Islam Bandung dalam buku Akuntansi Pajak Kontemporer (2006), yang ditinjau dari segi bahasa adalah:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, atau dengan campur tangan keduanya). Dan jika benda tersebut adalah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzzaki*) dan si penerimanya (*mustahik*).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya. Dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzzaki* dan *mustahik*-nya.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (potensial), potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram. Dan jika telah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzzaki* dari akhlak buruk dan juga bagi *mustahik*-nya.

5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzzaki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzzaki*.

2.2.1.2 Zakat di Dalam al Quran

Menurut Qardawi (1993: 39), dalam Kata *zakat* dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al Quran, di antara dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firmanNya: “*Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: Orang-orang yang khusyu' dalam bersalat.*”

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat didalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya didalam surat-surat yang turun di Madinah.

2.2.1.3 Syarat-Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat

Menurut Qardawi (1993: 122), Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban dalam berzakat untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang oleh

Tuhan sendiri tidak diinginkanNya. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya.

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Milik Penuh

Bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih, “bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.” Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa seorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai ditangannya, begitu pula barang yang dirampok dan diselewengkan apabila barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi musafir tidak termasuk kedalam katategori ini oleh karena kekuasaan berada pada tangan orang yang mewakilinya. Sebab lain zakat tidak wajib misalnya adalah penggadaian, bila barang yang digadaikan berada di tangan yang menerima gadai, oleh karena barang tidak berada ditangannya.

2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “berkembang” menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun

pemasukan, sesuai dengan istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli-ahli fikih sejelas-jelasnya dan setuntas-tuntasnya.

Menurut ahli-ahli fikih itu, “berkembang” (*nama*) menurut terminologi berarti “bertambah”. Menurut pengertian terpakai (istilah) terbagi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

3. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nisab*. Terdapat hadis-hadis yang mengeluarkan dari kewajiban zakat kekayaan dibawah lima ekor unta dan empat puluh ekor kambing, demikian juga yang di bawah dua ratus dirham uang perak dan di bawah lima kwintal (*wasaq*) bijian, buah-buahan, dan hasil-hasil pertanian.

Hikmah adanya ketentuan nisab itu jelas sekali, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk

bantuan kepada orang miskin dan untuk berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum Muslimin. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu.

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Di antara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka. Hal itu oleh karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak dapat tidak mesti ada dan tidak tergolong bermewah-mewah: kehidupan mewah tidaklah diperoleh dengan sekedar menikmati apa yang biasa dinikmati karena mutlak diperlukan untuk tetap sehat, sedangkan terima kasih yang harus diucapkan adalah terima kasih atas kenikmatan yang diperoleh dan itu tidak terjadi.

5. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang

menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib.

6. Berlalu setahun

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan”.

2.2.1.4 Macam-Macam Zakat

Menurut Muhammad (2008: 437) Macam-macam zakat yaitu zakat nafs (jiwa), juga disebut dengan zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadist:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa dari ucapan dan perilaku yang tidak bermanfaat dan merupakan makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang membayar zakat sebelum pelaksanaan shalat ied, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang membayarnya setelah pelaksanaan shalat ied, maka ia termasuk sedekah biasa.”

Besarnya zakat fitrah adakah dari makanan pokok, lebih dari kebutuhan keluarga sama dengan 2,5 kg/jiwa satu hari satu malam.

2. Zakat Mal (harta)

Menurut bahasa (*lughah*), harta (zakat mal) adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara' harta (zakat mal) adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan mal (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu: dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lainnya.

2.2.1.5 Macam-Macam Kekayaan Yang Menjadi Wajib Zakat

1. Emas, Perak dan Uang

Menurut Qardawi (1993: 242), Dalil atas diwajibkannya zakat terhadap emas dan perak adalah sebagai berikut:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambaNya.”

Ayat dan hadist tersebut menegaskan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai syarat wajib zakat, wajib hukumnya. Syarat wajib zakat adalah telah mencapai nisab dan haulnya.

Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas adalah 20 *misqal* atau 20 *dinar*, sedangkan nisab perak adalah 200 *dirham*. Banyak perbedaan pendapat tentang 20 *misqal* tersebut setara dengan berapa gram emas, ada ulama yang menyatakan 96 gram emas, 93, 91, 85 bahkan ada yang 70 gram emas. Menurut Qardawi, yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat, 20 *misqal* adalah sama dengan 85 gram emas. Dua ratus *dirham* perak sama dengan 595 gram perak.

Termasuk pembahasan di sekitar zakat emas dan perak adalah zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai seperti perhiasan yang dipakai laki-laki, atau bejana emas dan perak yang diajdiikan tempat makan dan minum. Sedangkan terhadap perhiasan yang dipakai oleh kaum perempuan, jumhur ulama sepakat akan tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan seperti intan, mutiara dan permata. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa benda-benda tersebut tidak berkembang, tetapi sekedar kesenangan dan perhiasan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah sebagaimana tersebut dalam Al Quran surat An-Nahl ayat 14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ
مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya:

dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh ulama Syiah yang mengatakan bahwa zakat tetap diwajibkan atas perhiasan selain emas dan perak seperti intan dan permata berdasarkan keumuman Al Quran surat At Taubah ayat 103 yang menyatakan, zakat harus dikeluarkan dari setiap

harta yang dimiliki. Untuk kondisi saat ini, dimana barang-barang perhiasan bernilai ekonomis tinggi, yang nilainya sangat mahal dan seringkali melebihi nisab emas, sudah selayaknya pendapat terakhir ini harus diperhatikan.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Hal lain yang berdekatan dengan zakat emas dan perak adalah zakat uang. Nisab dan kadar zakat uang sama atau setara dengan nisab emas yaitu 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.

2. Zakat Hasil Pertanian

Menurut Qardawi (1993: 323), Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat hasil pertanian, sesuai dengan perintah Allah pada Al Quran surat Al Baqarah ayat 267 dan surat Al An'am ayat 141:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٤١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya:

dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ayat-ayat tersebut bersifat umum, dengan demikian dapat dipahami bahwa seluruh tanaman wajib dikenakan zakatnya. Namun demikian, ada perbedaan pendapat para ulama tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya (M. Ali Hasan, 2000: 6) antara lain yaitu:

- 1) Al Hasan al Bashri, al-Tsauri dan as-Sya'bi berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur. Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan dalam *nash* (Al Hadist).
- 2) Abu hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.
- 3) Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet) dikenakan zakat.
- 4) Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- 5) Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberikan kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.
- 7) Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.

Syarat-syarat zakat pertanian sebagai berikut:

- (1) Berupa tanaman atau buah-buahan yang dapat berkembang, sebab zakat adalah bagian dari barang tersebut atau bagian dari jenisnya tanpa melihat kepemilikan tanahnya.
- (2) Nisabnya 5 *ausaq* berdasarkan hadist Nabi: “Harta yang kurang dari 5 *ausaq* tidak wajib zakat.” Sedangkan kadar zakat, menurut ketentuannya tanaman yang mempergunakan alat-alat yang memerlukan biaya termasuk pemeliharaannya, kadar zakatnya 5%.

3. Zakat Peternakan

Menurut Qardawi (1993: 167), Dalam berbagai hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali kuda itu diperjualbelikan. Hal yang senada diungkapkan oleh Sabiq (Abdurrahman Al-jaziri) bahwa tidak ada kewajiban zakat selain hewan ternak yang tiga tersebut. Sedangkan kuda, keledai, dan himar tidak wajib zakat atasnya kecuali jika diperdagangkan. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqiyah* dikemukakan bahwa dalam hal ternak kuda, sebagian ulama mewajibkannya, sebagian lagi menyatakan tidak.

Sedangkan keledai, himar dan binatang lainnya, tidaklah dikenakan kewajiban zakat kecuali diperjualbelikan. Qardawi membahas zakat sapi, mengutip pendapat Ibnu Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi. Bahkan, ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang ini wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan *ijma* ulama.

Karena itu, apabila diperhatikan dalil-dalil dalam Al Quran dan Hadist serta pendapat para ulama dapatlah disimpulkan bahwa, hewan ternak selain tiga jenis tersebut di atas yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti peternakan unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak. Melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

Nisab dan kadar zakat hewan ternak berbeda-beda untuk setiap jenis dan jumlah ternak. Untuk unta, nisabnya mulai dari 5 ekor unta dengan kadar zakatnya untuk jumlah 5 sampai 9 ekor unta adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun, sedangkan jika jumlahnya melebihi 121 ekor maka kadar zakatnya 3 ekor anak unta betina berumur 2 tahun atau lebih. Sedangkan, sapi atau kerbau, nisabnya mulai 30 sampai 39 ekor yang kadar zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau berumur 1 tahun. Untuk kambing, nisabnya mulai 40 ekor, dan kadar zakatnya untuk jumlah 40 sampai 120 ekor adalah 1 ekor kambing berumur 1 tahun.

Hewan-hewan yang diperselisihkan oleh fuqaha berkenan dengan macamnya dan ada pula sifatnya. Yang diperselisihkan macamnya adalah

kuda, dimana jumbuh ulama menyatakan kuda tidak wajib dizakati. Mengenai sifat hewan-hewan yang sengaja ditenakan, tidak dengan maksud diperjualbelikan. Sedangkan untuk hewan-hewan yang dibudidayakan dengan maksud untuk diperjualbelikan hewannya ataupun hasilnya seperti ayam (pedaging dan petelur), bebek, sapi (perah dan potong), unta, kuda, biri-biri, madu dan lain sebagainya dikenakan zakat perdagangan.

4. Zakat Perdagangan

Menurut Qardawi (1993: 297), Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan *nash* Al Quran, hadist dan *Ijma*.

Nash Al Qur'an ini bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli. Sedangkan dasar Hadist diantaranya adalah riwayat dari Abu Dawud dari Samurah bin Jundus, dia berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan shadaqah dan zakat dari apa yang kita jual."

Syarat umum dari zakat harta perdagangan adalah adanya nisab, sudah satu tahun, dan bebas dari hutang, termasuk kebutuhan pokok. Sedangkan syarat praktisnya adalah adanya niat memperdagangkan harta

dagangan, dan niat ketika membeli untuk diperdagangkan (apabila dimiliki dengan jalan pusaka, wasiat atau hibah tidak menjadi *tijarah*).

Standar zakat harta perdagangan biasanya berupa harta atau uang yang ada saat ini, juga mata uang, barang berharga, hutang, barang yang bisa diperjualbelikan (persediaan) dan harta yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap (*fix asset*). Nilai zakat harta perdagangan para fuqaha berbeda pendapat mengenai nilai yang dihitung ketika mengeluarkan zakat, yaitu:

- 1) Harta dagangan hendaknya dihitung dengan harga barang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat.
- 2) Harga barang tersebut dihitung dengan harga yang hakiki terhadap nilai barang dagangan, pendapat ini berdasar riwayat dari Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat *ketiga* adalah orang harus membayar zakat dengan nilai harta dagangan (Qardawi). Nisab zakat harta perdagangan adalah senilai dengan 20 *misqal* emas, dengan kadar zakat 2,5%.

5. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Menurut Qardawi (1993: 407), Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan (Wabbah az Zuhaili)

Kewajiban zakat atas rikaz, ma'din dan kekayaan laut ini dasar hukumnya adalah keumuman *nash* dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 103 dan 267.

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Rikaz tidak disyaratkan mencapai *haul*, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. Kadar zakat *rikaz* yaitu seperlima (20%).

Ma'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas,

besi sulfur dan lainnya. Besar zakat yang harus dikeluarkannya sama dengan *rikaz*, yaitu seperlima. Namun mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh Qardawi adalah bahwa *rikaz* tetap harus memenuhi persyaratan nisab, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian.

Kategori yang kedua adalah zakat berdasarkan modal dan hasil yang didapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti persyaratan *haul*, yaitu berlaku satu tahun.

2.2.1.6 Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)

Menurut Qardawi (1993: 459), Zakat profesi (*Kasbuk- 'Amal wal-Mihan al-Hurrah*) yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai, dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud *kasbul- 'amal* (Qardawi) adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-minahul-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter, swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

Menurut Qardawi, masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta termasuk kategori *mal mustafad*, yaitu harta pendapatan baru

yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* mencakup segala macam pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman dan lain sebagainya mencakup dalam pengertian *mal mustafad* yang wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sampai satu tahun, akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapatan tersebut. Ukuran nisabnya adalah 85 gram emas murni dan kadar zakatnya adalah 2,5% dengan waktu zakat setiap mendapat penghasilan. Jadi, jika pegawai negeri atau pegawai tetap zakatnya dipungut sebulan sekali pada waktu gaji keluar. Alasan-alasan kadar zakat 2,5% (Qardawi) adalah:

- 1) Tercakup dalam pengertian keumuman kewajiban zakat mata uang.
- 2) Gaji, upah, honor, dan uang jasa diperbolehkan melalui pengorbanan tenaga dan pikiran, sedangkan menurut Hukum Islam kadar keberatan itu memperingan kadar kewajiban.
- 3) Mengikuti amalan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah dan Umar bin Abdul-Aziz dalam memotong gaji para angkatan bersenjata dan pegawai.
- 4) Menurut Qardawi, sumber pajak ada tiga macam, yaitu modal, tenaga, dan campuran modal dan tenaga. Pungutan pajak dari

modal lebih besar daripada yang lain. Pungutan pajak dari campuran modal dan tenaga lebih besar daripada pungutan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari tenaga adalah yang paling ringan.

Mengenai dasar pengenaan zakat (penghasilan kena zakat), beberapa kalangan berbeda pendapat mengenai hal ini, yaitu:

- 1) Secara langsung, yaitu zakat dihitung 2,5% dari penghasilan bruto secara langsung tanpa dikurangkan dengan biaya kebutuhan hidup yang menjadi tanggungan *muzzaki*. Hal ini dikarenakan sulitnya mengukur patokan kebutuhan pokok yang layak bagi setiap orang. Dalam surat Al Baqarah ayat 267, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”
- 2) Secara tidak langsung, yaitu zakat dihitung 2,5% dari penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya kebutuhan hidup yang menjadi tanggungan *muzzaki*. Hal ini berpegangan pada surat Al Baqarah ayat 219, yang artinya “Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan...”

Namun menurut Qardawi, zakat penghasilan sebaiknya ditunaikan dari jumlah bruto penghasilan yang diterima oleh *muzzaki*.

2.2.1.7 Sasaran Penerima Zakat

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB I Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa mustahik adalah “orang atau badan yang berhak menerima zakat”

Al Quran telah berbicara secara tegas tentang siapa-siapa yang berhak menerima aliran dana zakat. Tidak seorang pun, sekalipun Rasulullah SAW., yang berhak mengubah ketentuan itu, baik menambahi atau mengurangnya.

Diriwayatkan dari Ziyad bin al-Haris al-Suda'iy, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW. Bersabda sesungguhnya Allah SWT. Tidak rela terhadap ketetapan Nabi dan lainnya tentang zakat hingga Allah sendiri yang menetapkannya, maka Allah SWT. Membaginya menjadi delapan bagian, jika enggau termasuk dari bagian-bagian itu pasti akan aku berikan (H.R. Abu Daud).

Secara terperinci dan satu persatu mereka-mereka yang tergolong mustahik dituturkan oleh al-Qur'an melalui surat at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Masing-masing mustahik dengan kreterianya adalah sebagai berikut.

1. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya. Kebutuhan pokok atau dasar meliputi: pangan sehari-hari, sandang, papan, dan alat sarana kerja atau produksi. Menurut Syarbiny (1966: 199) fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang, usakan memiliki penghasilan tetap, alat untuk kerja saja tidak punya, jika akan dianggakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh.

2. Miskin

Menurut Kementerian Agama RI (2011: 88) tentang Fikih Zakat, Orang-orang yang dikategorikan sebagai miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya. Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang dengan persamaan dan perbedaan antara fakir dan miskin, maka agak sulit untuk memberikan batasan yang pasti mengenai perbedaan keduanya. Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang tidak

memiliki penghasilan dan tidak memiliki alat kerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan alat kerja tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

3. Amil atau Pengurus Zakat

Menurut Departemen Agama RI (1991: 122) dalam Pedoman Zakat, Secara bahasa amil berarti pekerja atau orang yang melakukan pekerjaan. Dalam istilah fikih amil didefinisikan:

“Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya”.

Secara terminologi sebagai mana yang ditunjuk atau diisyaratkan oleh al Quran dan hadist, pengurus zakat atau amil zakat adalah badan yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelola zakat mengumpulkan, membukukan dan mendistribusikan dana zakat serta membina para muzakki dan mustahik.

4. Muallaf

Menurut Kementerian Agama RI (2011: 91) tentang Fikih Zakat, Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat, muallaf adalah orang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya

dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

Menurut imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang-orang muallaf atau orang yang dapat dibujuk hatinya dengan zakat adalah (Muhammadiyah, 2005: 73) :

- a. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
 - b. Pemimpin yang telah masuk Islam, dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir, supaya mereka masuk Islam.
 - c. Pemimpin yang telah kuat imannya, diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir, supaya mereka masuk Islam.
 - d. Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
5. Riqab atau Budak

Yang dimaksud dengan riqab dalam istilah fiqh adalah budak atau hamba yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan ulama' fikih untuk menyebut riqab adalah mukatab, yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta. Zakat diberikan kepadanya dalam rangka membantu dia membayar uang yang dijanjikan oleh tuannya itu.

6. Gharimah atau orang yang berhutang

Yang dimaksud dengan gharimah ialah orang-orang yang tersangkut utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain misalnya: mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya, mereka berhak menerima bagian dari zakat.

Adapun yang berhutang karena kerusakan moral dan mentalnya, seperti orang berhutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan bagian dari zakat (Muhammadiyah, 2005: 75).

7. Fi Sabilillah

Secara harfiah fi sabilillah berarti “pada jalan menuju ridha Allah”. Dari pengertian harfiah ini terlihat cakupan fi sabilillah begitu luas, karena menyangkut perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah SWT. jumbuh ulama memberikan pengertian fi sabilillah sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin.” Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, sedangkan mereka yang mendapatkan gaji dari Negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada diantara mufassirin yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

Menurut Prof. Dr. Mahmud Syaltut (1966: 112), pengertian sabilillah meliputi seluruh usaha pengembangan agama dan pembangunan Negara. Dan yang paling utama ialah:

- a. Melengkapi persiapan perang, dengan berbagai jenis alat perang dari berbagai ukuran dan tipe senjata mutakhir untuk melindungi umat Islam dan memelihara kehormatannya dari segala gangguan dari luar, maupun dari dalam.
 - b. Membangun rumah sakit tentara, maupun rumah sakit umum, membangun jalan, memasang jembatan untuk memperlancar komunikasi antar kota dan telekomunikasi antar daerah.
 - c. Membina kader-kader mubaliq atau dakwah Islam untuk menampakkan keindahan Islam dan keramahannya, menyampaikan ajaran-ajarannya dan menangkis segala serangan musuh-musuhnya.
 - d. Segala usaha untuk memelihara, mempelajari, dan melerestarikan al Quran serta membela kesuciannya.
8. Ibnu Sabil

Yang dimaksud dengan ibnu sabil ialah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh dari kampung halamannya, jauh dari harta bendanya, sedang ia membutuhkan biaya untuk menyelesaikan tugasnya dan untuk kembali ke negerinya.

Boleh juga yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah anak-anak yang ditinggal ditengah-tengah jalan oleh keluarganya atau anak buangan.

Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini (Shiddiqi, 1967: 191).

Sedangkan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi, membagi delapan asnaf tersebut ke dalam tiga golongan yaitu:

a. Golongan yang menerima bantuan

Golongan pertama ini terdiri dari fakir miskin, mu'allaf, ghorim, riqob, dan ibnu sabilillah. Golongan ini merupakan prioritas utama dalam pemberian zakat, sesuai dengan salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan.

b. Golongan pengelola zakat

Termasuk dalam golongan ini adalah amil zakat. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat. Dimulai dari mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan zakat dari muzakki sampai ke mustahiq.

c. Golongan zakat yang harus dibelanjakan di jalan Allah SWT.

Dibelanjakan di jalan Allah tidak dapat di ambil secara harafiah dari arti fi sabilillah, yang mempunyai pengertian berperang di jalan Allah. Namun memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu berjuang dengan Qur'an suci kesegala penjuru dunia. Hal ini merupakan jihad yang paling hebat. Oleh karenanya, pembagian zakat dalam pos fi sabilillah harus ditunjukkan kepada kepentingan nasional yang sangat mendesak, yaitu membela agama dan menyiarkan Agama Islam, yang pada zaman akhir ini sangat

diperlukan. Oleh karena itu terang sekali zakat disamping untuk memperbaiki keadaan fakir miskin dan membetulkan kesalahan yang ditimpakan oleh sitem kapitalisme, dimaksudkan pula untuk membela dan meningkatkan kemajuan masyarakat Islam secara keseluruhan (Ali, 1966: 557).

2.2.2 Perpajakan

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann dalam Suandy (2011: 8) bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Selain itu, pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu (Resmi, 2011: 3):

1. Fungsi *Budgeting* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak yang mempunyai fungsi budgeting artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Required* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.2.3 Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu (Devano, dkk., 2006: 44):

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh UU Pajak untuk memikul beban pajak sudah jelas yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya, tetapi kepada seseorang atau badannya.

Rochmat Soemitro mengemukakan berdasarkan pada tata usaha negara, pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasar atas surat ketetapan dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu. Contohnya, pajak penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah beban pajak yang dipikul seseorang dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasar atas surat ketetapan dan pengenaannya tidak dilakukan

secara berkala, misalnya dikaitkan dengan suatu kegiatan tertentu yang meyertainya. Contohnya, pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu (Resmi, 2011:7):

- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu (Resmi, 2011:8):

- 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh Pajak Pusat adalah:

- (1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - (5) Bea Materai
 - (6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - (7) Cukai Tembakau dan Ethil beserta olahannya
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis pajak untuk Provinsi, Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.

(1) Pajak Daerah Provinsi, contoh:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN)

(2) Pajak Daerah Kabupaten atau Kota, contoh:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

2.2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2010: 17), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.2.5 Subjek Pajak

Dalam Waluyo (2010: 89), subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak Berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan:

- 1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - (1) Orang pribadi;
 - (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - (3) Badan; dan
 - (4) Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

- 2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(1) Subjek pajak dalam negeri adalah:

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mengabaikan yang berhak.

(2) Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- (1) Tempat kedudukan manajemen;
- (2) Cabang perusahaan;
- (3) Kantor perwakilan;
- (4) Gedung kantor;
- (5) Pabrik;
- (6) Bengkel;
- (7) Gudang;
- (8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- (9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- (10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- (11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- (12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- (13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- (14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- (15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang

menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

- (16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.2.6 Bukan Subjek Pajak

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tentang Pajak Penghasilan:

1. Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - (1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - (2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.2.7 Objek Pajak

Menurut Waluyo (2010: 99) Objek Pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek Pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan:

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 14) Premi asuransi;
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - 19) Surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- (1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan

yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

(2) Penghasilan berupa hadiah undian;

(3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

(4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan / atau bangunan.

2.2.2.8 Bukan Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - 1) Warisan;
 - 2) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - 3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak

yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- 4) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 5) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - (2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 6) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- 7) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 8) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 9) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dari menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - (1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dnegan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - (2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 10) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 11) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan / atau

bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan / atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

12) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun diberikan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Besarnya PTKP per tahun (Rp)
Diri wajib pajak orang pribadi	24.300.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	2.025.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	24.300.000
Tambahan untuk setiap tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (maksimal 3 orang)	2.025.000

Sumber : www.pajak.go.id

2.2.2.10 Tarif Pajak

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan:

1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

(1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008

(2) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2c) tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- 5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- 6) Untuk keperluan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

2.2.2.11 Surat Setoran Pajak (SSP)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

1. Fungsi SSP

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

2. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

- 1) Bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 2) Kantor Pos.

3. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

- 1) Pembayaran atau Penyetoran Masa

Tabel 2.4

Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak Masa

No	Jenis Pajak	Batas Penyetoran
1	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
2	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
3	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
4	PPh Pasal 15 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
5	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 23 dan 26 yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
7	PPh Pasal 25	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya

Sumber: Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007

Tabel 2.4 (Lanjutan)
Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak Masa

No	Jenis Pajak	Batas Penyetoran
8	a. PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM atas impor. b. PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM atas impor dalam hal Bea Masuk dibebaskan	a. Dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. b. Dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
9	PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak
10	PPh Pasal 22 yang dipungut Bendahara	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
11	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur atau agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
12	PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
13	PPn atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
14	PPn atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk	Paling lama tanggal 7 bulan berikutnya
15	PPn atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain bendahara pemerintah yang ditunjuk	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
16	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 3 ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir
17	Pembayaran Masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 3 ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Paling lama sesuai dengan batas waktu masing-masing jenis pajak

Sumber: Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007

- 2) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- 3) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

2.2.2.12 Surat Pemberitahuan (SPT) dan Pelaporan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT, yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - 1) Pengisian dan Penyampaian SPT

Berikut ketentuan pengisian dan penyampaian SPT, yaitu:

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

2) Fungsi SPT

Berikut fungsi SPT bagi:

1) Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan atau pemungutan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (1) Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- (2) Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- (3) Harta dan kewajiban.
- (4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

2) Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- (2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) Pemotong atau Pemungut Pajak

Bagi Pahala S (2010: 28), SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Dengan demikian yang dilaporkan oleh pemotong atau pemungut pajak dalam SPT bukanlah perhitungan atau pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya sendiri, melainkan apa yang telah dipotong atau dipungutnya dari pihak lain .

3) Tempat Pengambilan SPT

Setiap WP harus mengambil sendiri SPT di kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui *homepage* DJP: <http://www.pajak.go.id> atau mencetak atau menggandakan atau fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

4) Ketentuan Pengisian SPT

SPT wajib diisi secara benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

5) Ketentuan tentang Penyampaian SPT

- 1) SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP atau KP4 setempat, atau melalui Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Batas waktu penyampaian:

(1) SPT Masa

Tabel 2.5
Batas Waktu Pelaporan SPT Masa

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pelaporan
1	SPT Masa PPh 25 untuk WP OP dan Badan	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
2	SPT Masa PPh 25 untuk WP Kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir
3	SPT Masa PPh 21	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
4	SPT Masa PPh dan PPhBM	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
5	SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
6	SPT Masa PPh 23/26	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
7	SPT Masa PPh 22	Tanggal 20 Bulan Berikutnya

Sumber: www.pajakonline.com

Catatan: Apabila tanggal 20 adalah hari libur, maka batas waktu pelaporan diundur sampai dengan hari kerja berikutnya (setelah tanggal 20).

(2) SPT Tahunan

Tabel 2.6
Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan

No	Jenis SPT	Batas Waktu Peaporan
1	PPh Orang Pribadi	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
2	PPh Badan	Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak

Sumber: www.pajakonline.com

- 3) SPT yang disampaikan langsung ke KPP atau KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

2.2.2.13 Pajak Dalam Prespektif Islam

Menurut Ilfi (2008: 43), dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri/pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Seperti halnya zakat yang merupakan rukun Islam, umat Islam sejak abad pertama hijriah telah mengenal pajak dengan sebutan *kharaj* (pajak hasil bumi/tanaman), sedang pajak dalam pengertian umum disebut *dharibah* (Inggris: *tax*). Dalam tradisi Islam pajak terdiri atas *Kharaj* (pajak bumi/tanaman), *Usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *Jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan negara/pemerintahan Islam). Dengan demikian, jika ada pendapat yang

menyatakan bahwa pajak tidak ada dalam Islam, pendapat semacam itu memiliki landasan yang lemah.

Pajak memang tidak sama dengan zakat, namun membayar pajak yang dibebankan oleh Negara pada warganya bukan sekedar kebolehan, tetapi merupakan kewajiban. Hal ini dikarenakan, *pertama* taat pada *ulul amri* adalah kewajiban dengan catatan *ulul amri* yang taat pada ajaran Islam. Jika pemerintah mewajibkan pajak, maka sebagai warga Negara harus menaatinya. *Kedua*, solidaritas sesama muslim dan sesama manusia dalam kebaikan dan ketakwaan adalah sebuah kewajiban. Jika dana pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti pendidikan, rumah sakit, sarana transportasi, dan lainnya, maka wajib hukumnya membayar pajak. Ketiga berdasarkan *hadist* yang diriwayatkan Fatimah binti Qais:

Turmudzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُونَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْكٍ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ
الزُّكَاةِ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزُّكَاةِ ثُمَّ تَلَى هَذِهِ آيَةَ النَّبِيِّ فِي الْبَعْرَةِ { لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا
وُجُوهَكُمْ } آيَةَ ۝

Artinya:

Nabi ditanya tentang zakat, maka Ia bersabda: “sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat”

Yang dimaksud kewajiban selain zakat dalam hadist tersebut adalah kewajiban sosial lainnya yaitu berupa pajak, sedekah sunnah, infaq, hibah dan juga waqaf. Islam mengajarkan agar tidak saja menunaikan

zakat yang terbatas jumlah dan pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajak, menunaikan sedekah sunnah, hibah dan juga infaq yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga sangat luas dan sangat fleksibel.

Dalam surat An-Nisa' ayat 58 dan 59 dijelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

(58) Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (59) Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2.3. Kerangka Berfikir

berikut kerangka berfikir penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

